



Sps

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 148/SK/K01/OT/2009

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI
PADA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Membaca : Surat Ketua Senat Akademik ITB Nomor 073/K01-SA/2009, tanggal 11 Maret 2009, perihal Persetujuan Usulan Perubahan Nama Program Studi.

Menimbang: a. bahwa guna menindak lanjuti surat Wakil Rektor Senior Bidang Akademik ITB nomor 217/K01.1/PP/2008 tanggal 21 Agustus 2008 perihal Usulan Perubahan Nama Program Studi, Senat Akademik dalam sidangnya pada tanggal 7 November 2008 telah menyetujui perubahan nama program studi Magister Geofisika Terapan, Magister Perminyakan, dan Doktor Geofisika Terapan;
b. bahwa sebagai tindak lanjut butir a di atas, perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
4. Anggaran Rumah Tangga ITB - BHMN;
5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005, tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


PERTAMA : Mengubah nama Program Studi :

1. Magister Geofisika Terapan menjadi **Magister Teknik Geofisika**.
2. Magister Perminyakan menjadi **Magister Teknik Perminyakan**.
3. Doktor Geofisika Terapan menjadi **Doktor Teknik Geofisika**.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Maret 2009

REKTOR,



Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Para Direktur dan Kepala Biro;
10. Para Ketua KK dan Prodi FTTM;
11. Yang bersangkutan.